

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG)

Lucky Isakti Sinlaeloe^{1*}, Karolus Kopong Medan², Deddy R. Ch. Manafe³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: luckysinlaeloe01@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This research aims to find out how legal protection is for personal data in online loan services after the enactment of "Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection" and also find out what legal steps are taken by victims if there is misuse of personal data. by the lender. This research uses normative-empirical research methods. This method combines normative legal elements which are then supported by data or empirical elements. The results of this research contain that in protecting personal data, the government has passed several new regulations that specifically protect a person's personal data. The law in question is "Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data" or abbreviated as "PDP Law". The Financial Services Authority also regulates online loan services with "Financial Services Authority Regulation Number 10 /POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services". These two laws guarantee the protection of borrowers' personal data. If there is misuse of personal data by the lender, legal steps can be taken, such as the borrower can report criminally to the police or can also report to the Financial Services Authority. Advice, be careful when using personal data and do not carelessly give this data to anyone so that it will not be misused.

Keywords: Loans; Privacy Protection; Personal Data.

1. Pendahuluan

Peningkatan globalisasi yang berkelanjutan telah memicu kemajuan di bidang *start-up* dan pasar digital yang telah mengalami perubahan signifikan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang keuangan dan ekonomi. Kemudahan yang terus dirasakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin baik secara bertahap. Salah satunya adalah hadirnya *fintech* dengan kemajuan yang semakin pesat membuat masyarakat semakin mudah melakukan transaksi melalui transaksi digital. Padahal, seperti halnya bidang usaha lainnya, *fintech* sendiri lahir dari persoalan finansial biasa yang seharusnya menjadi jawaban untuk mengatasi persoalan tersebut, dan disinilah *fintech* hadir dengan kemudahan dan aksesibilitas, khususnya di bidang transaksi ekonomi. *Fintech* sendiri diambil dari kata *Financial Technology* atau teknologi finansial. Keberadaan *Fintech* dalam dapat memberikan proses bertransaksi yang lebih mudah.¹ Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat di dunia teknologi informasi memegang

¹ Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Teknologi (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital Di Indonesia*, <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technplogy-fintech> sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia, diunduh pada hari Senin, 25 mei 2023 pukul 19:05.

peranan penting baik saat ini maupun di masa depan. Teknologi informasi diyakini akan membawa kebahagiaan dan kepentingan besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua alasan mengapa teknologi informasi dianggap begitu penting dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi sendiri mengendalikan permintaan terhadap produk-produk teknologi informasi, seperti komputer modem, alat untuk membangun jaringan internet, dan lain-lain. Kedua, memfasilitasi kegiatan bisnis lain.²

Berbagai layanan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi atau biasa dikenal dengan istilah *financial technology (Fintech)* telah menjadi populer di masyarakat, baik itu layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK (seperti layanan bank, perusahaan asuransi, dan lain-lain). maupun yang disediakan oleh startup (perusahaan yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK), layanan pinjaman online juga termasuk dalam *fintech*.

Financial technology (fintech) atau Layanan keuangan digital harus berlandaskan pada payung hukum. Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Nomor 13/Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan . Dalam aturannya, OJK mengatur banyak hal yang harus dipatuhi oleh kreditor (*peer to peer*), sehingga pada akhirnya melindungi kepentingan kreditor dan debitur baik dari segi keamanan aset dan informasi, serta kepentingan nasional, dari pencucian uang dan pendanaan teroris. dan stabilitas sistematis Proses pengajuan pinjaman biasanya mengikuti proses berikut. Peminjam mengunjungi situs web, mendaftar dan mengisi formulir diaplikasi. Setelah itu, platform memeriksa dan menganalisis kesesuaian pinjaman. Pinjaman yang berhasil diposting di situs web tempat pemberi pinjaman dapat mengalokasikan dana untuk pinjaman tersebut. Berbagai platform pinjaman *peer-to-peer* memiliki beberapa metode untuk mencocokkan peminjam dengan pemodal.³

Jumlah pengguna teknologi informasi yang terus meningkat membuat permasalahan perlindungan data pribadi menjadi permasalahan yang serius. Penggunaan teknologi yang semakin canggih mengurangi batasan privasi sehingga memudahkan penyebaran berbagai jenis data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Kasus yang sering kali terjadi terkait dengan penggunaan data pribadi untuk melakukan pengajuan pinjaman online dijelaskan seperti berikut. Pertama, perusahaan ilegal yang menyediakan wadah pinjaman online tersebut meminta persetujuan terhadap data pribadi yang tersimpan di telepon seluler milik pengguna. Contohnya saja bagian penyimpanan foto dan kontak. Kedua informasi ini dipergunakan untuk mengevaluasi kelayakan pinjaman. Namun dalam pelaksanaannya, data yang telah diambil terkadang

² Agus Raharjo. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. (Bandung :Citra Aditya,2002) Bakti, hlm.1.

³ Gita Andini. 2017. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*. Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.hlm. 51.

digunakan oleh desk collector untuk proses pembayaran. Keadaan tersebut tidak berkaitan dengan perjanjian yang sudah dilakukan. Selain itu, saat *debt collector* menagih utang dari peminjam, para dept collecktor menggunakan data pribadi peminjam. Data ini mencakup pembayaran keuangan dan foto/gambar peminjam serta kontak yang terdapat di telepon peminjam. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada undang-undang yang melindungi data pribadi. Oleh karena itu, tidak ada peraturan atau ketentuan mengenai perlindungan data pribadi.

Dari contoh kasus penyalahgunaan data pribadi tersebut terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya kontrol sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan merugikan pemilik data. Penyalahgunaan, pencurian dan penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi dan juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka bisa di simpulkan bahwa Pinjaman online atau *fintech* adalah salah satu kemajuan teknologi yang dipakai untuk melakukan transaksi terkait dana. Namun, tidak semua masyarakat memahami dengan jelas tata cara pinjaman online. Ada juga masyarakat yang kurang memahami secara jelas kemajuan teknologi namun tergiur dengan pinjaman mudah, cepat, tidak memerlukan jaminan dan hanya memerlukan KTP. Perkembangan teknologi tidak hanya menguntungkan namun juga dapat merugikan bagi sebagian pihak yang belum memahami secara jelas perkembangan teknologi tersebut. RUU PDP merupakan rancangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak atas data pribadi agar pihak swasta atau pemerintah tidak menggunakan data tersebut di luar kehendak atau kewajibannya.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Pinjaman

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa, Data Pribadi yang bersifat umum menjadi yang paling banyak mengalami penyebaran dan/atau penyalahgunaan, khususnya di Kota Kupang. Hal ini sebagaimana Hasil Penelitian terhadap korban-korban penyebaran dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi di Kota Kupang yang berhasil penulis identifikasi, dengan jumlah 5 (lima) orang korban. Adapun Data Pribadi korban yang bersifat umum, yang disebarluaskan dan/atau disalahgunakan tersebut, diantaranya:

- a. Nama Lengkap (5 orang korban);
- b. Tempat dan Tanggal Lahir (2 orang korban);
- c. Jenis Kelamin (2 orang korban);

- d. Alamat (4 orang korban);
- e. Pekerjaan (3 orang korban);
- f. Nomor Ponsel/Telepon Pribadi korban (5 orang korban);
- g. Nama Akun Media Sosial korban (2 orang korban).

Bahkan, ada Data Pribadi korban yang bersifat spesifik, yang juga turut disebarluaskan dan/atau disalahgunakan, diantaranya:

- a. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) (2 orang korban);
- b. Foto dari akun media sosial korban (3 orang korban);
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) (2 orang korban);
- d. Foto Selfie korban memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya (1 orang korban).

Penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Kupang, sebagaimana dipaparkan diatas, dilakukan oleh dan/atau melalui berbagai Sistem Elektronik. Hal ini juga, sebagaimana Hasil Penelitian terhadap korban-korban penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi di Kota Kupang yang berhasil penulis identifikasi, dengan jumlah 5 (lima) orang korban. Bahwasannya, Sistem Elektronik yang melakukan dan/atau menjadi wadah (*platform*) penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Kupang, sebagaimana dipaparkan diatas, diantaranya, sebagai berikut.

- a. Aplikasi Pinjaman (Pinjol), yaitu : Rupiah Cepat, Bandingin aja, *easycash*, singaid, uang *me*. Adapun, Aplikasi Pinjaman (Pinjol) tersebut, melakukan penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Kupang, terhadap 5 (lima) orang korban.
- b. Aplikasi Facebook, yang menjadi wadah (*platform*) penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Kupang, terhadap 1 (dua) orang korban.
- c. Aplikasi *WhatsApp*, yang menjadi wadah (*platform*) penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Kupang, terhadap 4 (satu) orang korban.
- d. Aplikasi Panggilan Telepon dan/atau Aplikasi Pesan Singkat (SMS), yang menjadi wadah (*platform*) penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Kupang, terhadap 3 (dua) orang korban.

Peristiwa penyebarluasan dan/atau penyalahgunaan Data Pribadi Masyarakat Kota Kupang, sebagaimana dipaparkan diatas, memiliki dampak yang kurang baik bagi korbannya. Dampak buruk yang dirasakan oleh korban tersebut, adalah:

- a. Korban merasa malu, tertekan, dan korban menjadi takut untuk keluar dari rumah serta menghindari keramaian karena korban malu Data-Data Pribadinya telah disebarluaskan.
- b. Korban menjadi takut karena pelaku mengetahui semua alamat yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari korban.
- c. Korban merasa terganggu, karena nomor telepon/ponsel korban tidak hanya digunakan untuk telepon dan pesan singkat (SMS/*WhatsApp*), tetapi juga terhubung dengan beberapa media sosial milik korban.
- d. Nomor telepon/ponsel korban sering dihubungi pinjaman (pinjol).
- e. Nomor telepon/ponsel keluarga korban juga sering dihubungi pinjaman (pinjol)

f. Korban yang merasa trauma.

Selain itu, berdasarkan temuan masyarakat umum Kota Kupang, terlihat bahwa nomor ponsel (sejenis data pribadi) milik masyarakat Kota Kupang masih belum terlindungi secara maksimal. Faktanya, sebanyak 5 (Lima) responden melaporkan bahwa mereka sering menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal dan juga menerima pesan singkat (melalui *WhatsApp*, *SMS* atau media lainnya). Dari orang yang tidak dikenal, kebanyakan di antaranya merupakan upaya penipuan dan upaya pembajakan.

Menurut keterangan terdakwa, upaya pembajakan tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya saja mereka mengambil data diri korban melalui data yang dimasukkan saat mendaftar akun pinjaman online (pinjol), ada pula yang mengambil foto pribadi korban melalui akun media sosial korban, dan ada juga oknum yang mencuri data pribadi korban melalui ponsel dan mengambil foto pribadi milik korban. Ada pula masyarakat yang sebelum data pribadinya dicuri, ditelepon dan/atau menerima pesan di *WhatsApp* dan/atau pesan *SMS* yang isinya: korban mendapat ancaman jika dalam waktu 30 hari tidak membayar maka seluruh data pribadi korban kemudian akan disebarluaskan di media sosial. Lebih lanjut, terhadap responden yang dihubungi dan/atau menerima pesan singkat (melalui *WhatsApp* atau *SMS* dan/atau sarana lainnya) dari orang/nomor telepon yang tidak dikenal, ia mengatakan hal tersebut berdampak buruk bagi dirinya. Efek samping ini meliputi: Merasa terganggu; merasa was-was/tidak tenang; merasa emosi; mengalami kerugian waktu; dan dampak dampak kurang baik lainnya.

Dilihat dari pemaparan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman (pinjol) masih banyak sekali di salah gunakan oleh para penyedia layanan pinjaman (pinjol) sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi para korban

Perlindungan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha atau upaya agar dapat melindungi masyarakat dari kekejaman kekuasaan illegal serta untuk menegakkan kedisiplinan dan kenyamanan agar masyarakat dapat merasakan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum adalah tempat berlindung, suatu perbuatan (benda, dan sebagainya) yang harus dilindungi. Definisi linguistik yang di ambil dari kata perlindungan mempunyai unsur yang sama: unsur efek perlindungan dan unsur metode perlindungan. Oleh karena itu, kata keamanan mempunyai arti dilindungi dengan cara tertentu dari pihak tertentu.⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) menyebut bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, berkaitan-dengan hak-hak kewarganegaraan, serta adanya sebuah sanksi bagi seseorang yang melanggar".

"Layanan Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi" ("LPBBTI") adalah penyediaan layanan keuangan yang membolehkan investor dan peminjam untuk bekerja sama melalui pembiayaan tunai atau elektronik. Satu hal yang terkandung di dalamnya adalah layanan pinjol. Layanan pinjaman online terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai layanan pinjaman online legal. Kini pinjaman online yang belum

⁴ Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

terdaftar di OJK dianggap pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal menjadi dalang dibalik banyaknya kasus yang dilaporkan selama ini.

Selama pelaksanaannya layanan pinjol, banyak mengalami penyalahgunaan berkaitan dengan data pribadi peminjam. Pemberi pinjaman yang tidak baik akan memberi pembayaran yang tidak baik juga, malah terkadang juga memakai tekanan. Data pribadi peminjam akan diambil dan disalahgunakan selama proses penagihan. pemberi pinjaman menghubungi nomor yang ada dikontak ponsel milik nasabah. Sedangkan nomor yang dihubungi bukan kontak darurat yang bisa di telepon oleh pemberi pinjaman.

Ketika hal tersebut terjadi maka akan mendatangkan kegelisahan dan rasa tidak aman kepada para peminjam. Layanan pinjaman online tidak resmi mulai bermunculan ketika nasabah kesulitan melakukan pembayaran padahal batas waktu pembayaran sudah dekat. Saat itulah pemberi pinjaman online mulai mengumpulkan data secara informal, dan mulai menyebar luaskan data pribadi milik peminjam. Perjanjian yang dilakukan dalam layanan pinjaman online tentu merupakan perjanjian yang berbentuk dokumen atau sebuah kontrak elektronik. Dokumen dan kontrak elektronik tersebut berupa akta di bawah tangan bukan akta otentik atau notaris. Kontrak elektronik sendiri adalah hal sudah biasa. Namun hal-hal tersebut dapat menjadi sebuah alat bukti, walau kekuatan alat buktinya tak sekuat dokumen otentik.

Melakukan tindakan yang ada akta dibawa tangan sekurang-kurangnya memiliki dua kecacatan atau kekurangan. Pertama, tiadanya saksi dalam tindakan tersebut akan menyulitkan pembuktian. Kedua, apabila salah satu pihak menyalahi atau mengingkari tanda tangan yang di buat, maka keabsahan surat yang ditandatangani orang tersebut harus menjadi pembuktian di pengadilan. Agar masyarakat bisa terhindar dari peminjaman sebagaimana yang telah di paparkan, maka sebaiknya masyarakat memahami karakteristik dari layanan pinjaman online yang legal dan ilegal. Apabila masyarakat telah memahami dengan jelas ciri-ciri kedua layanan pinjaman online tersebut, maka permasalahan penanganan dan permintaan untuk membayar hutang yang macet akan di jauhi.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karakter layanan pinjaman online ilegal adalah seperti berikut:

- a. Tidak memiliki ijin resmi
- b. Suku bunga yang tinggi dan tidak wajar
- c. Cara penagihan yang agresif dan tidak adil
- d. Tidak transparan
- e. Melanggar privasi dan keamanan data
- f. Tidak mengikuti standar perlindungan konsumen
- g. Tidak memiliki kantor fisik atau jejak legal
- h. Pemberi pinjaman tidak memiliki legalitas yang dibuat oleh Asosiasi Keuangan Bersama *Fintech* (AFPI).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁶ Perlindungan hukum preventif sendiri bermaksud untuk mencegah munculnya permasalahan hukum. Oleh karena itu hal ini melanggar prinsip hukum. Saat upaya hukum dapat dilakukan kepada suatu

⁶ Philipus, M. H. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.

tindakan yang dianggap melawan hukum. Perlindungan hukum represif merupakan suatu pembelaan hukum yang berusaha mengatasi suatu permasalahan hukum yang muncul. Perlindungan hukum ini baru dapat berjalan ketika pertama kali timbul permasalahan hukum.

Perlindungan hukum atas data pribadi yang diberikan oleh negara belum seutuhnya diakui secara resmi. Situasi ini membuat masyarakat tidak mungkin menghasilkan uang secara online karena peraturan *fintech* yang tidak konsisten.

Oleh karena itu, penting untuk memiliki kebijakan tertentu yang melindungi data pribadi. Selain itu, jika peraturan mengenai *fintech* diberlakukan, maka musibah yang ditimbulkan oleh pinjaman online akan berkurang

Untuk memastikan perlindungan hukum preventif terhadap layanan pinjaman online, pemerintah telah mengesahkan peraturan baru yang dirancang khusus untuk melindungi data pribadi. Undang-undang yang dibuat adalah “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi atau yang selanjutnya biasa disebut menjadi UU PDP”. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur mengenai layanan pinjol menggunakan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi”. Kedua peraturan ini menjamin keamanan data pribadi peminjam. Sedangkan peran pembela hukum secara represif adalah sebagai pihak yang menyelesaikan, jika dikemudian hari timbul perselisihan maka akan diselesaikan oleh lembaga peradilan.

Pada Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berisi pembatasan dalam menggunakan Data Pribadi:

- 1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- 2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya
- 3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku pada pinjaman online adalah tindakan yang ilegal dan tidak termasuk dalam perjanjian elektronik antara peminjam dan pemberi pinjaman, oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan di luar perjanjian masing-masing pihak merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. dan juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pada “POJK Nomor 10 /POJK.05/2022” Layanan pinjaman online tidak terlepas dari penggunaan data pribadi pengguna layanan. Kebijakan privasi identitas/data pribadi menjelaskan hak individu untuk memutuskan ikut serta membagikan data pribadi atau tidak. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tata cara perlindungan dan ketentuan mengenai penggunaan data pribadi.⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi diatur lebih detail, berupa data pribadi baik yang bersifat khusus ataupun umum. Data pribadi pada umumnya adalah data pribadi yang dikaitkan dengan identitas anggota. Data pribadi khusus disebut sebagai data pribadi yang terkait dengan data

⁷ Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari April 2016, hlm. 25.

keuangan pribadi. Berdasarkan undang-undang ini, penyedia layanan *fintech* juga dapat bekerja sama untuk berbagi data berdasarkan perjanjian mengenai data pribadi yang akan diterapkan berdasarkan Undang-Undang Data Pribadi. Selain itu, diatur pula tanggung jawab perlindungan data pribadi kepada penyedia layanan *fintech*, dalam hal ini penyedia layanan pinjol.

Semua kewajiban penanggung jawab pengolahan data pribadi diatur dalam Bab IV UU PDP. Bab IV UU PDP mengatur tentang perlindungan data pribadi untuk pinjaman online. Peraturan tersebut menerangkan bahwa orang yang bertindak sebagai pengendali data pribadi harus memperoleh persetujuan tegas dari pemilik data/identitas pribadi saat melakukan pendaftaran. Persetujuan terhadap pemrosesan data pribadi harus diberikan secara tertulis atau dicatat, dalam bentuk elektronik dan non-elektronik, yang keduanya sama-sama mengikat secara hukum. Jika hal ini tidak dilakukan maka undang-undang akan menyatakannya batal.

Mengenai “Pasal 16 ayat (2) UU PDP”, pengolahan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data/identitas pribadi seseorang. Prinsip tersebut antara lain sebagai berikut.

- a) Pengumpulan data pribadi bersifat terbatas dan khusus, sah secara hukum dan jelas;
- b) Pemrosesan data pribadi dilaksanakan sesuai dengan tujuannya;
- c) Upaya pengumpulan data pribadi harus dilakukan dengan mengamankan hak subjek data yang terjamin;
- d) Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tanpa kebingungan, terkini dan adil.
- e) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi kerahasiaan data pribadi dari akses tidak sah, pengungkapan tidak sah, modifikasi tidak sah, penyalahgunaan, perusakan dan/atau penghapusan data pribadi.
- f) Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan kegiatan pemrosesan, serta kurangnya tindakan untuk melindungi data pribadi.
- g) Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah berakhirnya periode penyimpanan atau atas permintaan subjek data, kecuali ditentukan lain oleh hukum; Dan.
- h) Rangkaian proses pada data pribadi dilaksanakan dengan cara bertanggung jawab dan dapat ditunjukkan dengan jelas.

Selanjutnya, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.05/2022”, saat data pribadi diterima, pelaku *fintech* wajib memperoleh persetujuan atau kesepakatan dari pemilik data pribadi tersebut. Pelaku *fintech* diatur pada “Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022” bahwa tanggung jawab penyelenggara *fintech* adalah untuk menjaga dan melindungi data pribadi. Tanggung jawab tersebut tersebut adalah.

- a. Menjaga kerahasiaan lengkap data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikendalikan sejak pengumpulan hingga pemusnahannya;
- b. Memastikan adanya proses peninjauan dan persetujuan atas pemrosesan dan penghilangan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, yang dikelola sedemikian rupa untuk mencegah penyalahgunaan.

- c. Memastikan bahwa pengumpulan, penggunaan, dan eksploitasi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikumpulkan oleh operator *fintech* didasarkan pada persetujuan pemilik data, kecuali peraturan hukum menentukan lain; DAN
- d. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi apabila terjadi pelanggaran privasi data yang diprosesnya.

Dengan dirumuskannya dan disetujuinya UU PDP, maka akan terdapat peraturan hukum yang tepat bagi perlindungan hukum data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online. Perlindungan hukum ini untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi peminjam agar pemberi pinjaman tidak dapat memanfaatkan dan menyalahgunakan data pribadi tersebut. Selanjutnya, peminjam juga bisa menuntut jika merasa data pribadi miliknya disalahgunakan tanpa adanya persetujuan.

4. Langkah Hukum Yang Di Tempuh Jika Data Pribadi Peminjam Disalahgunakan Oleh Pihak Pemberi Pinjaman

Sederet kasus yang terjadi akibat pinjaman online atau pinjol ilegal. Cerita dan kisah berbeda yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Seperti penagihan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman yang diiringi dengan pengancaman jika mereka tidak secepatnya membayar hutang tersebut. Ancaman yang ditimbulkan oleh rentenir ilegal seperti ancaman penculikan, penyebaran data pribadi, hingga ancaman pembunuhan.

Hal seperti itu juga dialami oleh seorang ibu di kota kupang yang meminjam pada layanan pinjol, dijelaskan bahwa ibu tersebut meminjam uang sebanyak tiga juta rupiah pada aplikasi online. Ibu tersebut telah membayar semua hutangnya pada aplikasi pinjaman online tersebut akan tetapi masih di tagih oleh pihak pinjaman online, penagihan tersebut juga disertai dengan pengancaman juga tidak segera membayar maka data pribadinya akan disebar luaskan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui apakah layanan peminjaman aman atau tidak agar data pribadi tidak diambil dan disalahgunakan. Akan tetapi, jika data pribadi peminjam diambil dan disalahgunakan, maka peminjam dapat mengambil langkah hukum. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) pada hakikatnya adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (mengarah pada hak dan kewajiban). Jika data pribadi disalahgunakan, maka ada 2 upaya hukum yang dapat dipakai peminjam dalam mengambil tindakan hukum yaitu:

a) Upaya hukum litigasi

Upaya hukum litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan di pengadilan, upaya hukum litigasi bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum yang diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau dapat memulihkan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara dalam hal ini pinjaman online yang menggunakan atau menyebarkan data pribadi, tetapi juga kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak adanya hubungan dengan pemilik data pribadi yang telah mencuri atau menyalahgunakan data pribadi tersebut agar mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Upaya hukum litigasi yang dapat di gunakan adalah dengan cara melaporkan secara pidana, Dalam UU PDP penyelenggara *fintech* jika menyalahgunakan data pribadi

peminjam dalam pinjaman juga harus ditindak secara pidana. Peminjam pada layanan pinjaman yang menerima perlakuan tidak adil dari penyedia *fintech* lebih cenderung enggan untuk melaporkan perlakuan tersebut ke polisi. Sehingga para pemberi pinjaman juga dapat terus melakukan perilakunya dalam perlakuan negatif tersebut, seperti dalam bentuk ancaman dan teror kepada para peminjam. Jika berdasarkan hal tersebut, pihak berwajib tidak dapat bertindak tanpa adanya pengaduan dari peminjam dalam pelayanan pinjaman tersebut, dengan anggapan bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam tindak pidana delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban dalam suatu tindak pidana. Setiap orang dalam hal ini adalah penyedia *fintech*, dilarang untuk mendapatkan, menunjukkan dan/atau menggunakan data-data pribadi, seperti memalsukan data-data pribadi yang bukan miliknya atau membuat data-data pribadi palsu dengan cara apapun yang melawan hukum atau dimaksudkan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Hal tersebut terdapat dalam “Pasal 66 UU PDP” dan dilanjutkan dengan “Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP” yang pada intinya jika hal tersebut dilanggar, maka akan dikenakan tindakan pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Dilanjutkan pada “Pasal 69 UU PDP” penyedia *fintech* yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi lain berupa penyitaan aset serta keuntungan lainnya. Hal tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan pembayaran denda. Kerugian perdata wajib diganti rugi tanpa dikesampingkan atau dihilangkan dengan sanksi pidana. Pada “Pasal 70 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PDP” pada intinya mengatur tentang tindak pidana perseroan, hukum pidana dapat diterapkan terhadap direksi, pengurus, prinsipal, pemilik manfaat dan/atau perseroan. Untuk pidana denda yang ditetapkan kepada perseroan atau korporasi maksimal sepuluh kali dari maksimal denda yang diancamkan. Pidana tambahan juga dapat dijatuhkan kepada korporasi, berupa:

- a) Penyitaan keuntungan atau aset yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
- b) Membatalkan semua atau sebagian kegiatan perusahaan;
- c) Larangan tetap untuk melakukan perbuatan tertentu;
- d) Penutupan semua atau sebagian usaha dan/atau kegiatan Perusahaan;
- e) Melakukan fungsi yang tidak dapat diabaikan;
- f) Membayar ganti rugi;
- g) Pencabutan hak serta izin;
- h) Pembubaran perusahaan.

b) Upaya hukum Non-Litigasi

Upaya hukum non-litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Upaya hukum non-litigasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan kepada lembaga pengawas di bidang jasa keuangan yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila data pribadi anda disalahgunakan pihak penyelenggara pinjaman online. Penyelenggara pinjaman online yang menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemilik dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Pengguna layanan *fintech* atau pinjaman online dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika tidak ada persetujuan pemrosesan data pribadi atau penyelenggara tidak mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Upaya hukum non-litigasi yang dapat di gunakan adalah melaporkan kepada lembaga terkait, dalam “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi” peminjam dapat melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat menjadi OJK. Berdasarkan pada “POJK Nomor 10 /POJK.05/2022” tepatnya pada Pasal 41 pada intinya peminjam dapat melaporkan bahwa jika tidak terdapat persetujuan/kesepakatan untuk mengakses data pribadi atau jika penyedia *fintech* tidak mengikuti peraturan, maka perintah administrasi akan diterapkan kepada penyedia *fintech* dalam bentuk peringatan secara tertulis yang dapat diikuti dengan diblokirnya segala akses pengelolaan sistem, dibatasinya aktivitas komersial/usaha dan perizinan dicabut oleh OJK. Selain diatur dalam POJK Nomor 10 /POJK.05/2022, sanksi administratif juga diatur pada “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)”. Dalam undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 57 dan 58 yang pada intinya sanksi administratif yang ditetapkan, sebagai berikut.

- a) Peringatan secara tertulis;
- b) Penangguhan sementara operasi pemrosesan pada data pribadi;
- c) Menghapus/menghancurkan data pribadi; dan/atau
- d) Pembayaran denda administratif.

Data pribadi peminjam yang disalahgunakan dapat melapor kepada lembaga terkait, dalam hal ini adalah penyelenggara perlindungan data pribadi yang ditetapkan oleh Presiden.

5. Kesimpulan

Perlindungan data pribadi merupakan suatu hal yang penting karena data pribadi sendiri merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijaga dan di lindungi oleh undang-undang, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka perlindungan hukum dan juga kepastian hukum mengenai data pribadi telah dijamin oleh pemerintah. Sebagai bagian dari upaya hukum litigasi dapat melapor kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian jika pemilik data pribadi yakin bahwa data pribadinya telah diambil untuk di penyalahgunaan. Dalam hal ini juga, tindakan hukum non-litigasi atau upaya hukum di luar peradilan bisa dipakai dengan melapor pada lembaga pengawasan dalam bidang jasa keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika data pribadi telah disalahgunakan oleh pihak penyedia pinjaman.

Referensi

- Andini, Gita. *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*. Skripsi, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif Hidangkaulla, 2017.
- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016).
- Hadi, Fauziah. *Penerapan Financial Teknologi (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital Di Indonesia*

- P. M, Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2011.
- Raharjo, Agus. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya, 2002.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.